



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN APEL PAGI BAGI PEGAWAI
DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Yth.

1. Direktur Jenderal
 2. Inspektur Jenderal
 3. Kepala Badan
 4. Sekretaris Unit Utama
 5. Kepala Biro
 6. Kepala Pusat
 7. Direktur
 8. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
 9. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis
 11. Kepala Sekretariat Lembaga Sensor Film
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/81/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 mengenai Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi dan dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut.

1. Pimpinan unit kerja memastikan seluruh pejabat dan pegawai di unit kerjanya agar:
 - a. melaksanakan apel pada hari Senin pagi di setiap minggu;
 - b. mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, pada pukul 10.00 waktu setempat; dan
 - c. membaca naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu, pada pukul 10.00 waktu setempat.
2. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut.
 - a. Kegiatan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (bekerja dari kantor) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (bekerja dari rumah), secara luring dan daring, dengan urutan acara paling sedikit meliputi:

- 1) penghormatan terhadap Bendera Negara Sang Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - 2) mengheningkan cipta;
 - 3) pembacaan naskah Pancasila;
 - 4) pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5) pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - 6) pengarahan; dan
 - 7) pembacaan doa.
- b. Selama masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), kegiatan apel dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan.
- c. Pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan pembacaan naskah Pancasila, seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (bekerja dari kantor) wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.
- d. Kegiatan apel dilaksanakan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 21 Juli 2021

Dit. Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im

NIP.196012041986011001

Tembusan:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi